



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI HONORER DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu mengatur Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Honoror Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Honoror Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 1), sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 4), sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48);
15. Keputusan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI HONORER DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;
4. Pegawai Honorer Daerah adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Honorarium Pegawai Honorer Daerah adalah honor harian yang ditentukan dalam daftar skala honorarium Pegawai Honorer Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB II

JENIS PEGAWAI HONORER DAERAH

Pasal 2

Jenis Pegawai Honorer Daerah meliputi :

- a. Penjaga,
- b. Kebersihan
- c. Pemungut
- d. Pengemudi
- e. Satuan Ketertiban (Sattib)
- f. Guru SD
- g. Staf Teknis
- h. Operator Komputer
- i. Pembantu Perawat
- j. Staf Administrasi
- k. Guru SMP
- l. Guru SMA
- m. Perawat
- n. Bidan

BAB III

PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI HONORER DAERAH

Bagian Kesatu

Pemindahan Pegawai Honorer Daerah

Pasal 3

Pemindahan Pegawai Honorer Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pegawai Honorer Daerah

Pasal 4

Usia kerja Pegawai Honorer Daerah adalah paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 56 tahun.

Pasal 5

Pemberhentian Pegawai Honorer Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pegawai Honorer Daerah diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - b. meninggal dunia;
 - c. telah mencapai usia 56 tahun;
 - d. adanya kebijakan pengurangan Pegawai Honorer Daerah karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
 - e. atas permintaan sendiri.
- (2) Pegawai Honorer Daerah yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun atau telah mencapai usia purnatugas atau meninggal dunia diberikan uang penghargaan sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah honorarium selama 1 (satu) bulan terakhir;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai Honorer Daerah yang diberhentikan dengan hormat karena diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Pegawai Honorer Daerah dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau;
- b. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dengan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 1 tahun penjara atau lebih atau;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara atau;
- d. terbukti melakukan penyelewengan di bidang keuangan.

BAB IV

HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Besarnya honorarium Pegawai Honorer Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium Pegawai Honorer Daerah dihitung harian dan dibayarkan setiap akhir bulan tersebut setelah Pegawai Honorer Daerah melaksanakan pekerjaan.
- (3) Penetapan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan bagi Pegawai Honorer Daerah non guru yang harus bekerja penuh minimal 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Penetapan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan bagi Pegawai Honorer Daerah guru yang harus bekerja penuh minimal 18 Jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Pegawai Honorer Daerah tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan Honorarium.

BAB V

PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI HONORER DAERAH

Pasal 9

- (1) Seorang Pegawai Honorer Daerah melanggar peraturan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dikenakan hukuman disiplin.

- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada Pegawai Honorer Daerah sebagai berikut :
- a. tegoran lisan;
 - b. tegoran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 10

Pegawai Honorer Daerah yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pegawai Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diberikan Honorarium terhitung mulai tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Jika menurut Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Pegawai Honorer Daerah tersebut paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan / dipekerjakan kembali kepada Bupati.
- (2) Jika menurut Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seorang Pegawai Honorer Daerah telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat atau tidak diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, bagi setiap Pegawai Honorer Daerah diberlakukan peraturan disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan peraturan kepegawaian lainnya.
- (2) Pegawai Honorer Daerah diberikan ijin cuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Pelaksanaannya

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Pegawai Honorer Daerah yang telah ada pada saat ini dinyatakan masih tetap berlaku kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pemberian honorarium.
- (2) Dalam pelaksanaan hal tersebut, perlu melaksanakan addendum terhadap perjanjian kerja tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2002, Keputusan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2002, Keputusan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Desember 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 37